



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban, serta penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa mengalami perubahan, maka pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa harus disesuaikan, sehingga Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2011 perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
10. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa dalam waktu tertentu.
14. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan atas pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa dalam waktu tertentu.
15. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendahara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa pada desa yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut:

- a. tujuan pemantauan dan evaluasi;
- b. pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
- c. pembinaan dan pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan;

BAB III TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Tujuan pemantauan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yaitu sebagai berikut:

- a. terlaksananya proses penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sesuai aturan;
- b. tercapainya hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. terlaksananya pemanfaatan dana DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan direncanakan, serta dikelola secara transparan;
- d. tercapainya kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- e. terwujudnya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab setiap pelaku DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- f. teridentifikasi dan terantisipasi semua permasalahan yang timbul;
- g. terhimpunnya semua masukan untuk bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan maupun dasar pembinaan kepada pelaksana di desa dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yaitu sebagai berikut:

- a. terwujudnya evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang telah dilaksanakan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya kinerja para pelaksana;
- b. terlaksananya upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tercapainya dampak positif bagi masyarakat sebagai pemanfaat pada akhir pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

Pemantauan terhadap DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD didasarkan pada kejujuran, motivasi, dan keinginan kuat dari para pelaku kegiatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Pasal 6

- (1) Objek pemantauan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yaitu pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan terhadap:
 - a. penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - b. pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - c. penggunaan dan pemanfaatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - d. pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - e. penatausahaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - f. pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

Pasal 7

- (1) Pemantauan terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. transparan dan dilaporkan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan;
 - c. pelibatan secara aktif dan interaktif para pelaku DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - d. berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara periodik baik langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke Desa.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. analisis data termasuk Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang lengkap dan akurat;
 - b. mencermati terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh pengelola kegiatan di Desa.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara mengamati dan mengidentifikasi kelengkapan data dan persyaratan, tata cara pelaksanaan penyaluran, pencairan, penggunaan dan pemanfaatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, dan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

Objek evaluasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yaitu hasil pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang meliputi hasil pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan model evaluasi partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa (utusan desa) serta pemerintah yang berwenang dari tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b. dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang berwenang agar pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD telah sesuai dengan peruntukannya;

- c. masyarakat sebagai pemilik dari suatu program/kegiatan harus berpartisipasi aktif dan diberi ruang dalam melakukan evaluasi melalui pengelolaan yang transparan serta kemudahan mengakses informasi melalui papan informasi;
- d. pelaporan dalam hal ini pengaduan dari masyarakat apabila dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria atau standar yang telah ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya;
- e. evaluasi secara eksternal yang dilakukan secara independen oleh pihak yang kompeten di luar para pelaku program kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

Pasal 12

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Objek pembinaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD, yaitu para pengelola DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan/atau sesudah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petugas pengelola DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

- (2) Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian diseminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - b. pemberian sosialisasi terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - c. pemberian pedoman, bimbingan, dan pelatihan dalam pelaksanaan, administrasi dan manajemen, serta pelaporan dan pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - d. pembinaan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD bersama dengan Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian fasilitasi pengelolaan keuangan dan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - c. pemberian fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat oleh Kepala Desa terhadap aparat yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, Pelaksana Kegiatan, dan Bendahara Desa;
- b. pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang terhadap Tim Pembina Kecamatan, Pimpinan Kegiatan Penunjang Operasional DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Kecamatan, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan, dan Bendahara Desa;

- c. pengawasan masyarakat oleh BPD terhadap Pemegang Kas Desa dan Pelaksana Kegiatan ADD setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- d. pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud adanya kontrol sosial dan bentuk pengawasan dari masyarakat secara langsung.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana di tingkat desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan atas kegiatan yang dibiayai dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang terdiri dari:
 - a. Laporan berkala yaitu Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) terhadap pelaksanaan penggunaan dana DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD, yang dibuat secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali/per triwulan dan memuat realisasi penerimaan, realisasi belanja, sisa kas, dan sisa anggaran dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD, yang wajib dibuat oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

Pasal 17

- (1) Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan secara bertahap melalui jalur struktural yaitu dari pelaksana di tingkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Tim Pembina Kecamatan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten setiap akhir triwulan.

- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari seluruh laporan tingkat desa di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diarsipkan oleh Tim Pembina Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah penguasaan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kecamatan yang bersangkutan.

BAB VII

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM PEMBINA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD di tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Susunan organisasi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (3) Penetapan struktur organisasi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - b. menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan laporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati;
 - c. membuat laporan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan kegiatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Pelaksana Harian, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Anggota.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang.
- (4) Penetapan struktur organisasi Sekretariat Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dana penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 teralokasi dalam biaya pendamping administrasi dan manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua

Tim Pembina Kecamatan

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Camat

Pengarah : Sekretaris Kecamatan

Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Umum
- Anggota : 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Kepala Seksi Sosial.

- (3) Tugas Tim Pembina Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sesuai ketentuan dan selanjutnya dibuatkan berita acara;
 - b. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan, pelaporan keuangan dan melaporkan kepada Tim Koordinasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan penelitian dan menghimpun terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tingkat Kabupaten.

Pasal 22

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan kepada APBD di luar dana DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002